



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:14 TAHUN 1997 SERI:A NOMOR:11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipandang perlu untuk meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 06 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3487) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Lapangan ;
- g. PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;
- h. Cabang Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
- d. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit (P2P) ;
- e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
- g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan, mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai ;

c. pengelolaan

- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola - keuangan dan perbendaharaan.

(4) Urusan

- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh - seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit ;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;

c. pengumpulan

- c. pengumpulan bahan pelaksanaan Usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa ;
- d. penyusunan Rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
- b. Sub Seksi Puskesmas ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
- d. Sub Seksi Kefarmasian.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit.
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.

(3) Sub

- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

a. perencanaan

- a. perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi ;
- c. penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian,

pengamatan

pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, rabies, pes, anthrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Keenam
Seksi Penyehatan Lingkungan
Pasal 20

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh

Seorang

Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;
- b. pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- c. pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 22

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan - Lingkungan ;

c. Sub

- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasi-kan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasi-kan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Keluarga
Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas - melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan Keluarga Berencana ;
- b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas ;
- c. pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut ;
- d. pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta

kesejahteraan

kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Seksi Gizi ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas - mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.

(4) Sub

- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai - tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Pasal 28

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di - pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan - kesehatan kepada masyarakat melalui Mass Media ;
- b. pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;

c. pengolahan

- c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi ;
- d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
 - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Intitusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan institusi pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam

bidang

bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.

- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Cabang Dinas
Pasal 33

Cabang Dinas Kesehatan dibentuk setelah memenuhi Kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana - tersebut pada Pasal 34 Peraturan Daerah ini, terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada - ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada - ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pegangkatan Dalam Jabatan
Pasal 36

Kepala Dinas dan Pejabat lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Dinas Kesehatan Tingkat I dengan sebaik-baiknya.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur unsur Pembantu Pelaksana dan Penunjang yang berada pada lingkungan Dinasnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pembentukan Wakil Kepala Dinas dimungkinkan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 06 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 11 Juli
1997 Nomor : 188.3/187/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 14
Seri A Nomor 11 pada tanggal 25 Agustus 1997.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah yang menyangkut didalamnya urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan, maka untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 maka guna memenuhi maksud tersebut diatas ditetapkanlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pola Organisasi Dinas Kesehatan - berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Kawat tanggal 7 Agustus 1995 Nomor: 061/-2608/SJ.

Pasal 6 : Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah suatu pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Daerah dalam rangka pengembangan Dinas agar didalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 7 s/d -

Pasal 42 : Cukup jelas.